

**PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48  
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN  
KEHAKIMAN<sup>1</sup>**

Oleh : Nur Fitra Annisa<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bagaimana tanggung jawab hakim terhadap putusannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Penegakan hukum di Indonesia saat ini, dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat luas. Sorotan tajam ditujukan kepada aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim serta advokat, yang dipersalahkan sebagai penyebab merosotnya kewibawaan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, tidak mungkin dapat mencakup segala segi kehidupan masyarakat dengan lengkap dan jelas karena begitu luas dan banyaknya serta senantiasa berubah. Oleh karena itu, seorang penegak hukum dalam hal ini hakim berperan penting dalam penegakan hukum di pengadilan yang dituntut untuk dapat melakukan berbagai upaya untuk menggali dan menemukan hukum seperti yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung jawab kepada

masyarakat. Untuk itu hakim diharapkan dapat menggali dan menafsirkan undang-undang untuk menciptakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan. bertanggungjawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya.

Kata kunci: Peranan Hakim, Penegak Hukum, Kekuasaan Kehakiman

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (setelah amandemen) dengan tegas menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>3</sup> Maka setiap kegiatan mendasarkan pada hukum. Hal yang perlu dipadukan dalam pembangunan hukum, adalah tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, yaitu pemaduan antara hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin keadaan masyarakat.<sup>4</sup>

Dua komponen terpenting yang terkandung dalam prinsip negara hukum adalah adanya "pemisahan kekuasaan" dan "kemandirian/kemerdekaan lembaga yudikatif" (badan kehakiman). Kemandirian lembaga yudikatif merupakan simbol dari penegakan hukum yang adil dan tidak memihak (impartial).<sup>5</sup> Menurut Soerjono Soekanto, inti dari proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, tetapi mencakup juga golongan "*pattern setting group*" yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Marthin L. Lambonan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101018

<sup>3</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, 2012. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.4., lihat BAB I Bentuk Dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3).

<sup>4</sup> Siti Malikhatun Badriyah, 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38

<sup>5</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta., hlm. 3

<sup>6</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Op.Cit*, hlm. 1

Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".<sup>7</sup>

Pada masa lampau hakim hanya sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*), karena kewajibannya hanya menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Pada perkembangan selanjutnya, hakim tidak lagi hanya menerapkan bunyi undang-undang, tetapi telah berkembang dengan melihat makna yang terkandung di dalamnya dengan melakukan berbagai penemuan hukum untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>8</sup> Hal ini disebabkan oleh kegiatan kehidupan manusia selalu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Karena beraneka ragamnya kegiatan kehidupan masyarakat dan cepatnya perkembangan dan perubahannya maka tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu wajar kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan.<sup>9</sup>

Sejarah mencatat perubahan yang signifikan dari aliran legisme menuju aliran rechtsvinding. Di Belanda perubahan yang revolusioner terjadi melalui putusan *Hogeraad* Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan Revolusi Januari. Melalui putusannya, *Hogeraad* Belanda dengan menyatakan bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bukan perbuatan yang hanya

melawan undang-undang, melainkan termasuk perbuatan yang melanggar.<sup>10</sup>

- 1) Hukum yang berlaku
- 2) Hak orang lain
- 3) Kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku, kesusilaan, kehormatan dalam pergaulan di masyarakat terhadap orang atau benda (kepatutan di dalam masyarakat).

Adanya tafsiran yang luas dari hakim terhadap Pasal 1365 KUH Perdata merupakan suatu keberanian yang luar biasa di bidang hukum, sebab pada masalah-masalah sebelumnya hakim tidak berani memutuskan seperti itu. Atas adanya tuntutan-tuntutan sesudah itu ternyata sudah dipergunakan tafsiran yang luas tersebut, sehingga putusan tanggal 31 Januari 1919 dianggap suatu tindakan revolusi di bidang hukum dan kehakiman.<sup>11</sup>

Meskipun dalam suatu kasus termasuk kasus mengenai kontrak yang dihadapi oleh hakim tidak ada peraturan hukumnya atau ada peraturan hukumnya tetapi tidak jelas, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".<sup>12</sup> Dalam hal hakim harus memutus perkara yang tidak ada peraturan hukumnya, hakim di sini harus berusaha menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Untuk itulah diharapkan peran hakim, dengan melakukan penemuan hukum yang bersifat progresif melalui putusan-putusan agar kehancuran sosial atau ketidakstabilan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dapat dihindarkan, serta membantu bangsa dan negara keluar dari jurang keterpurukan dalam segala bidang. Hakim dalam menegakkan

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>9</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>10</sup> R. Soeroso. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 257.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.258.

<sup>12</sup> Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab 2 Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1).

hukum diharapkan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan tiga nilai dasar penopang hukum oleh Gustav Radbruch,<sup>13</sup> disebut sebagai *Idee des rechts* (penopang cita hukum) yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang. Namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan satu sama lain.

Dalam hal terjadi pertentangan demikian, yang mestinya diutamakan adalah keadilan. Hal ini karena pada hakikatnya hukum adalah untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan dasar pemikiran bahwa kegiatan kehidupan masyarakat bersifat dinamis, selalu berkembang dengan cepat apalagi pada era globalisasi seperti saat ini. Terlebih pada masyarakat memasuki masa transisi seperti Indonesia saat ini, dan dengan beraneka ragamnya budaya dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya serta adanya globalisasi yang mengakibatkan berbagai pengaruh sistem hukum lain. Oleh karena itu, seorang penegak hukum termasuk hakim dalam perannya untuk menegakkan hukum di pengadilan dengan melakukan penemuan hukum. Untuk itu penulis tertarik untuk menuangkan analisa maupun penelitian tersebut ke dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah yaitu berupa skripsi dengan judul **“Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hakim terhadap putusannya?

#### **C. Metode Penulisan**

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan

ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Hakim Sebagai Penegak Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Di manapun juga, sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil, tegas tidak pilih kasih. Salah satu penegakan hukum adalah penegakan hukum di pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan.

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim sebagai penegak hukum dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya.<sup>14</sup>

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus tetap didili, terlepas setelah didili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus tetap mengadili, terlepas setelah didili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakan itu dalam bentuk putusan

<sup>13</sup> Siti Malikhatun Badriyah. *Op.Cit*, hlm.2

<sup>14</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).

bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili.<sup>15</sup>

Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* (keadilan hukum) tetapi juga bisa mencakup *moral justice* (keadilan moral) dan *sosial justice* (keadilan sosial).<sup>16</sup> Dalam hal penanganan kasus di pengadilan dan undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, terjadi kekosongan hukum dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan menjadi tugas hakim untuk menggali dan menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.<sup>17</sup> Dalam Pasal tersebut dikatakan mengadili menurut "hukum", bukan undang-undang karena pengertian hukum dalam hal ini lebih luas dari undang-undang sebab hukum dapat meliputi baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mencari hukumnya undang-undang yang bersifat umum belum tentu mencakup peristiwa yang sedang dihadapi hakim.<sup>18</sup> Oleh karena itu, hakim harus berusaha mencari hukum dari sumber-sumber hukum yang lain untuk dapat membantu menjawab peristiwa yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>19</sup> Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pengadilan (dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara) bertugas membantu dan melayani para pencari

keadilan dalam hal apapun, termasuk dalam hal yang tidak ada peraturan hukumnya sekalipun agar tercipta suatu keadilan yang diinginkan masyarakat. Seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya, atau tidak jelas. Dalam keadaan itu pun hakim tetap wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan itu, seorang hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat karena tugas yang dipegangnya dalam peradilan harus dapat memberikan rasa keadilan masyarakat. maka dari hal itu hakim sangat berperan penting dalam peradilan peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.<sup>20</sup> Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.<sup>21</sup> Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya.

Hal itu membuat hakim lebih leluasa untuk menyelesaikan perkara karena tidak hanya menyampaikan bunyi undang-undang tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga

<sup>15</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawiringin, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 6

<sup>17</sup> Lihat UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1)

<sup>18</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Op.Cit*, hlm. 74

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>20</sup> Bambang Sutiyoso. *Op.Cit*, hlm. 50

<sup>21</sup> *Ibid*.

dapat menciptakan hukum karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat. Dimana ada masyarakat di situ tentu ada hukum, tinggal bagaimana kita menggali sehingga dalam penegakan hukum benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jika melakukan penemuan hukum berdasarkan nilai keadilan dalam memutus perkara dan kemudian putusan hakim menjadi hukum maka akan terciptalah hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

## **B. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Putusannya.**

Seorang hakim setidaknya memiliki beberapa bentuk Pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu:

### **1. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Tanggung jawab hakim yang paling utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati yang paling dalam ketika ia sedang mengadili suatu perkara. Tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan digambarkan oleh kalimat irah-irah disetiap kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Irah-irah tersebut bukan hanya sebagai penghias pada setiap kepala putusan, namun merupakan esensi dari pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan karena hubungan hakim sebagai manusia dengan Tuhan bersifat sangat pribadi dan tidak mungkin diketahui oleh yang lain, seperti halnya kejujuran yang selalu bersifat sangat pribadi.<sup>22</sup>

Dalam proses mengadili tidak hanya berkaitan dengan penalaran dan olah pikir secara ilmiah, tetapi juga memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani melalui proses kontemplasi yaitu pada saat menentukan besaran pidana yang setimpal dengan perbuatan si terdakwa. Hati nurani akan menjadi ukuran dalam menjatuhkan berat ringannya pidana, sehingga walaupun dalam beberapa hal hakim harus senantiasa menghindari sifat-sifat dasar manusiawinya seperti perasaan simpati dan sentimentil, namun dia juga tidak boleh kehilangan jati

dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan dan hati nurani.<sup>23</sup>

Hakim harus memiliki landasan iman yang kuat, karena hal itu akan menjadi modal bagi seorang hakim untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara arif dan bijaksana.<sup>24</sup> Keyakinan bahwa profesi dan tugas hakim merupakan suatu pekerjaan yang mengandung risiko besar di hadapan Tuhan, akan menciptakan kehati-hatian dalam menentukan sikap dan keputusan karena suatu saat semua itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

### **2. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Bangsa dan Negara**

Hakim merupakan Pejabat Negara<sup>25</sup> yang mendapat amanah untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, konsep kewenangan mengadili merupakan penyaringan dari ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan Konsep tersebut Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya bertugas menjalankan fungsi mengadili dan menegakkan hukum.<sup>26</sup> Tanggung jawab hakim terhadap bangsa dan negara juga tercermin dari lafadz sumpah yang diucapkan sebelum ia memangku jabatannya, yang mana dalam menjalankan tugasnya ia harus setia kepada Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Setiap penyelenggaraan kekuasaan negara memiliki tugas untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, putusan hakim harus mampu menjadi media pemersatu bangsa dengan mengimplementasikan makna dari frasa<sup>27</sup> " Untuk membentuk suatu

<sup>23</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Op.Cit*, hlm 36

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>26</sup> *Op.Cit*, hlm. 37

<sup>27</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Op.Cit*, hlm 38

<sup>22</sup> *Ibid.*

*Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

### 3. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Diri Sendiri

Seorang hakim dituntut untuk jujur pada pikiran dan hati nurani yang dimilikinya sendiri, ia tidak boleh menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Hati nurani akan bekerja dengan baik jika ia berada dalam suatu kerangka kejiwaan yang sempurna, seorang hakim dituntut untuk memiliki kearifan dan kejujuran karena seseorang yang arif dan jujur yang akan dapat menggunakan hati nuraninya dengan baik. Pertanggungjawaban seorang hakim terhadap dirinya harus diinsyafi sebagai benteng yang dapat melindungi dari pengaruh-pengaruh yang akan menginvertensi kemandirian hakim dalam memutus perkara termasuk godaan suap dan gratifikasi.<sup>28</sup>

Tidak jarang seorang hakim terjebak pada suatu dilema di antara dua pilihan yang sama-sama mengandung risiko, misalnya keyakinan terhadap perkara yang ditangani tidak seiringan dengan kehendak masyarakat pada umumnya karena kasus tersebut telah terlanjur menjadi konsumsi Publik, sehingga secara tidak langsung menjadi kekhawatiran yang cukup besar bagi seorang hakim untuk menentukan yang terbaik bagi perkara yang sedang diadilinya. Sebelum semua persoalan itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, maka ia harus jujur terlebih dahulu kepada dirinya sendiri, karena sesungguhnya hati nurani yang jernih akan dapat menunjukkan jalan yang benar meskipun kebenaran itu berada dalam tempat yang paling tersembunyi dan paling berisiko sekalipun.<sup>29</sup>

4. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Hukum  
Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpatokan pada hukum yang berlaku, istilah hukum tidak hanya diartikan sebatas undang-undang saja, tetapi juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim memiliki tanggung jawab kepada hukum karena semua proses penegakan hukum berpuncak di pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan hukumnya. Undang-undang harus menjadi patokan selama undang-undang itu masih memberikan keadilan, tapi jika penerapan undang-undang itu dipandang akan menciptakan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan undang-undang, atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi perundang-undangan.<sup>30</sup>

Tanggung jawab hakim terhadap hukum tidak selalu diimplementasikan sebagai bentuk corong undang-undang, sehingga seorang hakim tidak boleh terlalu kaku apalagi membabi buta dalam menerapkan hukum semata berdasarkan bunyi undang-undang, akan tetapi hakim juga tidak boleh terlalu mudah untuk menyimpangi dan memperluas berlakunya aturan undang-undang tanpa ada tujuan yang pasti, karena semakin mudah suatu undang-undang disimpangi, nilai kepastian hukum akan semakin hilang dan hal itu akan memicu tibulnya tindakan sewenang-wenang.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban hakim kepada hukum, terletak pada isi pertimbangan hukumnya, dimana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan.

Pertimbangan hukum akan diuji oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi ketika diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung akan melihat seberapa kuat alasan dalam pertimbangan tersebut sehingga pada akhirnya hakim mengambil

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Op.Cit*, hlm 39

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Op.Cit*, hlm. 39

kesimpulan seperti yang tercantum dalam putusan.<sup>32</sup>

Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum penting dalam sistematika putusan karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab kepada hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

5. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Para Pihak  
Putusan tidak harus memuaskan semua pihak, walaupun itu akan menjadi tujuan dalam setiap penjatuhan putusan, namun setidaknya putusan harus dapat dipahami oleh semua pihak yang berperkara. Pihak yang kalah pasti akan merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan karena kepentingan hukumnya tidak terakomodir, namun argumentasi putusan harus bisa dimengerti secara logis dan rasional, alasan yang dibangun di dalam pertimbangan hukum harus jelas dan gamblang. Suatu putusan yang tidak memberikan pemahaman kepada para pihak tentang dasar-dasar yang menjadi alasan hakim dalam mengambil kesimpulan tersebut.<sup>34</sup>

Dalam perkara pidana para pihak terdiri dari penuntut umum yang mewakili kepentingan negara dan pihak korban, sedangkan di pihak lain terdakwa baik secara pribadi maupun yang didampingi penasehat hukum, masing-masing di dudukan pada posisi yang seimbang karena sebelum dinyatakan bersalah oleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap terdakwa harus tetap dipandang tidak bersalah sehingga ia memiliki hak yang sama dengan penuntut umum di depan persidangan.<sup>35</sup>

Putusan harus dihasilkan berdasarkan suatu proses persidangan yang fair dan imparial, para pihak tidak boleh terhambat untuk menggunakan haknya di persidangan.<sup>36</sup> Jika

terdakwa seorang yang tidak mengerti hukum dan dipandang kurang cakap untuk menghadapi persidangan sedangkan ia diancam pidana di atas lima tahun, maka jika ia tidak mampu untuk mengadakan sendiri penasehat hukum untuk mendampingi di persidangan, ketua majelis hakim wajib menunjuk penasehat hukum, hal ini untuk memberikan keseimbangan bagi kedua belah pihak di dalam proses persidangan.<sup>37</sup> Tanggung jawab seorang hakim terhadap para pihak dapat tercermin pada saat mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, keseimbangan dalam menilai bukti-bukti, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya akan melahirkan sebuah putusan yang tepat karena suatu pertimbangan dibangun berdasarkan penilaian yang seimbang dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

6. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Masyarakat  
Putusan yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum bukan hanya akan memberi pengaruh pada para pihak yang berperkara, namun juga akan berimplikasi pada masyarakat secara luas, sehingga putusan selain harus mencerminkan keadilan masyarakat. Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya putusan itu dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat, dalam skala yang kecil putusan adalah media untuk menyelesaikan perkara yang disidangkan, namun dalam arti yang luas pertimbangan putusan itu akan terpolarisasi menjadi suatu kaidah yang berlaku umum di masyarakat karena mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan masyarakat.<sup>38</sup> Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pemedanaan yang dijatuhkan setimpal

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>33</sup> Abdullah. 2008. *Pertimbangan Putusan Pengadilan*. Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri: Surabaya, hlm. 25

<sup>34</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Op.Cit*, hlm. 41

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Kutawaringin. *Op.Cit*, hlm 43

dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si terdakwa, hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si terdakwa.<sup>39</sup>

Tanggung jawab hakim kepada masyarakat bukan dalam pengertian memenuhi setiap keinginan masyarakat, atau dengan perkataan lain hanya sekedar mengikuti kemauan arus besar dalam masyarakat, karena bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat tidak ditujukan bagi suatu kelompok tertentu yang memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Saat ini masyarakat sering menjadi alat bagi para pemilik kepentingan untuk mempengaruhi keputusan hakim, sehingga hakim menjadi terbelenggu dengan opini dan keinginan masyarakat banyak, padahal yang disuarakan oleh sekelompok orang itu tidak selamanya benar karena dimensi penyampaian informasi tentang materi perkara kepada masyarakat juga tidak selalu benar, namun adakalanya telah direkayasa menjadi isu kontradiktif dengan kenyataan fakta yang sebenarnya.<sup>40</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum di Indonesia saat ini, dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat luas. Sorotan tajam ditujukan kepada aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim serta advokat, yang dipersalahkan sebagai penyebab merosotnya kewibawaan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, tidak mungkin dapat mencakup segala segi kehidupan masyarakat dengan lengkap dan jelas karena begitu luas dan banyaknya serta senantiasa berubah. Oleh karena itu, seorang penegak hukum dalam hal ini hakim berperan penting dalam penegakan hukum di pengadilan yang dituntut untuk dapat melakukan berbagai upaya untuk menggali dan menemukan hukum seperti yang telah

tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu hakim diharapkan dapat menggali dan menafsirkan undang-undang untuk menciptakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan. Bertanggungjawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya.

### **B. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mana didalamnya terdapat mengatur agar hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan yang artinya bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis untuk itu hakim tidak boleh gentar dan merasa takut terhadap intervensi yang di berikan oleh pihak manapun agar maksimal dalam mengambil dan menjatuhkan sebuah putusan.
2. Seorang hakim sebagai penegak hukum harus berani mempertanggungjawabkan putusan yang telah dijatuhkan. Maka dari itu hakim sebelum menjatuhkan putusan sebaiknya berpikir dengan logis dan hati nuraninya, menggali, dan turun langsung

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 44



memeriksa agar hakim bisa mengetahui apakah putusan yang diambil sudah adil untuk para pencari keadilan. bertanggungjawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku/Literatur:

- Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri: Sidoarjo
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bismar Siregar. 1984. *Bunga Rampai Karangan Terbesar Bismar Siregar*. Bandung: Alumni
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Hari Chand. 1994. *Modern Jurisprudence*. Internasional Law Book Review: Kuala Lumpur
- Iskandar Kamil. 2004. *Kode Etik Profesi Hakim*. Mahkamah Agung RI: Jakarta
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris dan Advokat*. PT. Suka Buku: Jakarta
- Oemar Hamalik. 2001. *Proes Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- R. Soeroso. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Siti Malikhatun Badriyah, 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Soerjono Soekanto. 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- . 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty: Yogyakarta
- Van Apeldoorn. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita: Jakarta
- Viswandro,dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Sumber-sumber lain:

- <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-bertanggung-jawab-dan-contohnya/> pada tanggal 21 Februari 2017 Pukul 15.50 WITA.
- <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-bertanggung-jawab-dan-contohnya/> pada tanggal 21 Februari 2017 Pukul 15.50 WITA.
- <http://zaysscreameemo.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html?m=1> pada tanggal 21 Februari 2017 Pukul 15.02 WITA.
- <http://zaysscreameemo.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html?m=1> pada tanggal 21 Februari 2017 Pukul 15.02 WITA.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Etika\\_Nikomakea](https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_Nikomakea). pada tanggal 21 februari 2017. Pukul 11:57 WITA
- <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> pada tanggal 28 November 2016 waktu: 21.37 WITA.
- <https://priceles.wordpress.com>. Pada tanggal 20 Februari 2017 Pukul 20:11 WITA.
- <https://Rahmanjambi43.wordpress>. pada tanggal 21 februari 2017. Pukul 12.45 WITA
- <https://Ugunguntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html?m=1> pada tanggal 24 Februari 2017 Pukul 01:13 WITA.
- Jurnal Muhammad Aslansyah dan Firman Umar. *Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law Ditinjau Dari Perspektif Keadilan*. Universitas Negeri Makassar: Fakultas Ilmu Sosial.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan

02/SKB/P.KY/IV/2009. 2012. Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta  
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika. 2012